



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat kediaman di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SYAMSUDDIN, S.H., dan DAHLAN KALU, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Andi Heriaksa & partner's**, berkantor di Sengkang, Jl. Kenari 2 Blok A5 No.1 BTN Bulu-Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan didaftar di Pengadilan Agama Sengkang, nomor 267/SK/PA.Skg/XII/2018, tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat kediaman di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 18 Juli

Hal. 1 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dibawah register nomor 706/Pdt.G/2018/PA.Skg. dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad 10 Februari 2008 - sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100 / 05 / III / 2008 ,- pada tanggal 3 Maret 2008, - yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa sesuai Akad Nikah , tergugat mengucapkan sighth ta, lik talak sebagai mana tercatat dalam buku nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah menikah antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun.
4. Bahwa pada mulanya antara penggugat dengan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai namun sejak pertengahan Bulan Juli 2017 - rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai goyah yang disebabkan terutama karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat di damaikan yang disebabkan antara lain :
 4. 1. Tergugat sering menganiayah / menendang / menonjok mukanya Penggugat.
 4. 2. Tergugat sering marah dan apa yang ada di dekatnya dilemparkan kepada Penggugat.
 4. 3. Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat kembali kepada orang tuanya.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus – menerus tersebut, akhirnya pada bulan Juli 2017 hingga sekarang selama 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:

1. anak kesatu, Lahir tahun 2010 ;
2. anak kedua , Lahir tahun 2012 .

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik mengakhiri ikatan pernikahan ini dengan cara menempuh jalur hukum yakni mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat Suryani
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Bila mana Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya

Hal. 3 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 18 Juli 2018 di bawah register perkara nomor 706/Pdt.P/2018/PA.Skg. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya tetapi tidak memasukkan poin 2 dalam posita gugatannya tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/05/III/2008 tanggal 03 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Wajo. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, berstempel pos dan bermaterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode sebagai bukti (P);

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi Pertama:, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tawewatu, Desa Tawewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebab saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Mansyur adalah suami Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak rukun bahkan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menganiaya/ menonjok muka Penggugat disertai pemukulan ke tubuh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2017 sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali dan tanpa jaminan nafkah dari Tergugat buat Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Saksi kedua: umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jual Pakaian, bertempat kediaman di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Mansyur;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menganiaya, menendang / menonjok wajah Penggugat dan bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2017 dan tidak pernah kembali menemui Pengugat dan sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Ketua Majelis telah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA nomor 1 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun Ketua Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat agar hadir di persidangan untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dengan demikian Tergugat telah menghapus hak bantahnya sehingga dapat difahami Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat secara

Hal. 6 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.



keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat serta dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil dan alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat sering menganiaya/ menendang/ menonjok muka Penggugat;
- c. Tergugat sering marah, dan apa yang ada didekatnya dilemparkan kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- e. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara gugatan Penggugat selain dari dalil- dalil tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan yaitu;

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk dan sifat serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti pertanda (P), yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil dan merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2008, di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di muka pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil, namun berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sering menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan sudah ada komunikasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas secara materil oleh Majelis Hakim dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun diperiksa secara terpisah, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering menganiaya Penggugat yaitu menendang dan menonjok wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2017 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk tukun;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun berbeda dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Juli 2017, meskipun masalah sepele, maka dapat difahami hal tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada rasa cinta dan saling menghormati satu sama lain, padahal dalam pasal 33 undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang hak dan kewajiban suami isteri telah dijelaskan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Namun Tergugat

Hal. 9 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.



bukannya memberi bantuan lahir batin melainkan menganiaya / menendang kemudian meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah dan juga Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat buat Penggugat yang menyebabkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat yang berkepanjangan, maka dari fakta tersebut terbukti Tergugat sudah tidak menginginkan untuk kembali rukun sebagai suami isteri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat sering menganiaya Penggugat apabila Tergugat marah, yang seharusnya Tergugat tidak melakukan perbuatan tercela tersebut melainkan Tergugat sebagai Kepala rumah tangga wajib melindungi Penggugat sebagai istri dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menurut pendapat Majelis Hakim pisah tempat antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim terjadi dalam kehidupan rumah tangga, karena tidak selamanya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan instropeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan solusi yang terbaik pada waktu yang akan datang, akan tetapi perpisahan Penggugat dan Tergugat bukanlah wujud yang bersifat sementara melainkan sudah berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan, dan sudah tidak saling peduli satu sama lain, sudah tidak ada upaya sama sekali atau dorongan hati dari kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangganya hal ini dapat dilihat dengan ketidak hadirannya Tergugat disetiap persidangan demikian pula Penggugat, dengan tegas sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang menyebabkan pula upaya damai melalui penasehatan dari Majelis Hakim terhadap Penggugat tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa apabila upaya damai yang dilakukan, baik dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian tidak perlu dipertahankan karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah perceraian secara resmi agar kedua belah pihak dapat terlepas dari belenggu penderitaan yang menderanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta-pakta tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan sudah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari kerabat Penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan dari pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup bagi Majelis Hakim sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg);

Hal. 11 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St.Hasmah, M.H., dan Dra. Salmah ZR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haryadi,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.St.Hasmah, M.H

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.



Dra.Salmah.ZR.

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H

Perincian biaya perkara

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 275.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp** 366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 Put. No. 706/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)